



P E N E T A P A N
Nomor 0238/Pdt.P/2017/PA.TTE



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan isbat nikah (pengesahan nikah) yang diajukan oleh:

Ida binti Rakib Djafar alias Ida Adnan Amal, umur 77 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Rambutan Nomor 8, RT.002/RW.03 Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi serta memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 20 November 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate di bawah register Nomor 0238/Pdt.P/2017/PA.TTE pada tanggal 20 November 2017, telah mengajukan permohonan isbat nikah (pengesahan nikah) dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan almarhum Muhammad Adnan bin Muhammad Amal pada tanggal 17 September 1961 yang dilaksanakan di Wilayah hukum kantor urusan Agama Ternate Tengah dihadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) dengan wali nikah yang bernama Usman Djafaar (kakak kandung Pemohon) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang

Hal. 1 dari 12 hal. Pen. No. 0238/Pdt.P/2017/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bernama Mahmud Djafaar dan Dahlan Amal serta Mahar berupa uang sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan Almarhum Muhammad Adnan bin Muhammad Amal berstatus berstatus Jejaka;
 3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Almarhum Muhammad Adnan bin Muhammad Amal membina rumah tangga dirumah sampai sekarang dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. Taufik Adnan Amal, Jenis kelamin laki-laki, 55 tahun;
 - b. Chairunnisa Amal, Jenis kelamin Perempuan, 53 tahun;
 - c. Anastasi R Amal, Jenis kelamin Perempuan, 51 tahun;
 - d. Marjorie S Amal, Jenis kelamin Perempuan, 49 tahun;
 - e. Wardah A. Amal, Jenis kelamin Perempuan, 49 tahun;
 - f. Zainah Nukila Amal, Jenis kelamin Perempuan, 47 tahun;
 - g. Hafni Miagina Amal, Jenis kelamin Perempuan, 44 tahun;
 4. Bahwa semenjak Pemohon dengan almarhum Muhammad Adnan bin Muhammad Amal menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
 5. Bahwa Pemohon sudah pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah, tetapi pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah tersebut hilang;
 6. Bahwa oleh karena administrasi pencatatan nikah pada saat dilakukan pernikahan kurang baik, sehingga Pemohon tidak dapat memperoleh lagi salinan Akta Nikah tersebut, dan pada saat Pemohon dan almarhum Muhammad Adnan bin Muhammad Amal menikah belum berlaku Undang-undang perkawinan;
 7. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan Nikah (Isbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon dengan almarhum Muhammad Adnan bin Muhammad Amal;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Temate c/q Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 12 hal. Pen. No. 0238/Pdt.P/2017/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Sah pernikahan Pemohon (Ida binti Rakib Djafar)) dengan Almarhum Muhammad Adnan bin Muhammad Amal yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 September 1961 yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan kota Ternate Tengah;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan, kemudian Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dan mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. **Ida Adnan Amal** (Pemohon) NIK: 25.0320.450940.0001, tanggal 22 Agustus 2000, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermaterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah, Nomor : 474.2/514/2017, tanggal 17 Oktober 2017, dari Lurah Makassar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, bermaterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode, (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian NIK : 8271-KM-10102017-0002, tanggal 10 Oktober 2017, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermaterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode (Bukti P.3);

Hal. 3 dari 12 hal. Pen. No. 0238/Pdt.P/2017/PA.Tie

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan kesaksiannya dan diteguhkan dengan sumpah, masing-masing sebagai berikut :

1. **Hi.Suratman Djafar**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Hukum, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kompleks BTN, kelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate.

Dihadapan Majelis Hakim, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Ida binti Rakib Djafar dan suaminya bernama Alm.Muhammad Adnan bin Muhammad Amal;
- Bahwa Pemohon dan Alm. Muhammad Adnan bin Muhammad Amal adalah pasangan suami isteri, menikah secara sah pada tanggal 17 September 1961;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Alm. Muhammad Adnan bin Muhammad Amal menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Usman Djafaar (kakak kandung Pemohon), dengan mahar berupa uang sebesar Rp.1.000 dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pernikahan adalah Mahmud Djafaar dan Dahlan Amal;
- Bahwa status Pemohon adalah Perawan dan Alm. Muhammad Adnan bin Muhammad Amal adalah Jejaka;
- Bahwa Pemohon dan Alm. Muhammad Adnan bin Muhammad Amal telah dikaruniai 7(tujuh) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Taufik Adnan Amal, Jenis kelamin laki-laki, 55 tahun;
 - b. Chairunnisa Amal, Jenis kelamin Perempuan, 53 tahun;
 - c. Anastasi R Amal, Jenis kelamin Perempuan, 51 tahun;
 - d. Marjorie S Amal, Jenis kelamin Perempuan, 49 tahun;
 - e. Wardah A. Amal, Jenis kelamin Perempuan, 48 tahun;
 - f. Zainah Nukila Amal, Jenis kelamin Perempuan, 47 tahun;
 - g. Hafni Miagina Amal, Jenis kelamin Perempuan, 44 tahun;

Hal. 4 dari 12 hal. Pen. No. 0238/Pdt.P/2017/PA.Tte



- Bahwa antara Pemohon dan Alm. Muhammad Adnan bin Muhammad Amal tidak ada hubungan muhrim atau saudara sesusuan ;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan sampai saat ini, tidak pernah ada pihak lain yang menyatakan keberatan terhadap pernikahan tersebut, dan antara Pemohon dan Alm. Muhammad Adnan bin Muhammad Amal belum bercerai ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan isbath nikah sebagai bukti nikah Pemohon dengan Alm. Muhammad Adnan bin Muhammad, dan juga untuk keperluan penerbitan buku nikah ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

2. Hi.Rusdi Dunda, umur 70 tahun, agama Islam, pendididkan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate.

Dihadapan Majelis Hakim, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Ida binti Rakib Djafar dan suaminya bernama Alm.Muhammad Adnan bin Muhammad Amal;
- Bahwa Pemohon dan Alm. Muhammad Adnan bin Muhammad Amal adalah pasangan suami isteri, menikah secara sah pada tanggal 17 September 1961;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Alm. Muhammad Adnan bin Muhammad Amal menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Usman Djafaar (kakak kandung Pemohon), dengan mahar berupa uang sebesar Rp.1.000 dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pernikahan adalah Mahmud Djafaar dan Dahlan Amal;
- Bahwa status Pemohon adalah perawan dan Alm. Muhammad Adnan bin Muhammad Amal adalah Jejaka;
- Bahwa Pemohon dan Alm. Muhammad Adnan bin Muhammad Amal telah dikaruniai 7(tujuh) orang anak;

Hal. 5 dari 12 hal. Pen. No. 0238/Pdt.P/2017/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon dan Alm. Muhammad Adnan bin Muhammad Amal tidak ada hubungan muhrim atau saudara sesusuan ;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan sampai saat ini, tidak pernah ada pihak lain yang menyatakan keberatan terhadap pernikahan tersebut, dan antara Pemohon dan Alm. Muhammad Adnan bin Muhammad Amal belum bercerai ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan isbath nikah sebagai bukti nikah Pemohon dengan Alm. Muhammad Adnan bin Muhammad, dan juga untuk keperluan penerbitan buku nikah ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan ini adalah bahwa Pemohon dan Alm. Muhammad Adnan bin Muhammad Amal telah menikah pada tanggal 17 September 1961, yang dilaksanakan di Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, yang dihadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN), dengan wali nikah adalah kakak Kandung dari Pemohon yang bernama Usman Djafaar, disaksikan oleh dua orang saksi nikah yakni Mahmud Djafaar dan Dahlan Amal, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.1.000 dibayar tunai. Adapun ketika menikah Alm. Muhammad Adnan bin Muhammad Amal berstatus jejaka dan Pemohon berstatus perawan. Perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, serta Pemohon dan Alm. Muhammad Adnan bin Muhammad Amal telah memiliki 7 orang anak, Pemohon dan Alm. Muhammad Adnan bin Muhammad Amal pernah mendapatkan Bukti Akta Nikah, namun Bukti Akta Nikah tersebut telah hilang. Pada saat ini Pemohon

Hal. 6 dari 12 hal. Pen. No. 0238/Pdt.P/2017/PA.Tie



sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (isbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon dan Alm. Muhammad Adnan bin Muhammad Amal dan juga untuk keperluan penerbitan buku nikah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan berwenang tidaknya Pengadilan Agama untuk memeriksa permohonan Isbat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 dan 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dan Alm. Muhammad Adnan bin Muhammad Amal selaku suami dan isteri yang berkepentingan dengan perkawinan ini memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan isbat nikah ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat yang di beri kode P.1 sampai dengan P.3 dan dua orang saksi, yang kesemuanya akan dipertimbangkan di bawah ini

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, diberi nomor dan tanggal Surat, telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti bahwa yang mengajukan permohonan ini adalah Pemohon dan bukan orang lain (*non error in persona*), dan benar Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Pemohon dan Alm. Muhammad Adnan bin Muhammad Amal benar telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 September 1961 di Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;

Hal. 7 dari 12 hal. Pen. No. 0238/Pdt.P/2017/PA.Tie



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti bahwa Muhammad Adnan bin Muhammad Amal telah meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 2017 di Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon terdiri dari dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon tentang peristiwa pernikahan dikuatkan oleh kedua saksi yang melihat peristiwa pernikahan antara Pemohon dan Alm. Muhammad Adnan bin Muhammad Amal yang terjadi pada tanggal 17 September 1961 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;

Menimbang, bahwa mengenai terpenuhinya rukun dan syarat nikah antara Pemohon dan Alm. Muhammad Adnan bin Muhammad Amal, kedua saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Alm. Muhammad Adnan bin Muhammad Amal tidak ada halangan nikah, keduanya merupakan jejaka dan perawan, terjadi ijab Kabul antara Alm. Muhammad Adnan bin Muhammad Amal dan kakak Kandung Pemohon, adanya mahar berupa uang sebesar Rp.1.000 dibayar tunai serta dihadiri oleh dua orang saksi nikah yakni saksi laki-laki dan telah dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P1 sampai dengan P.3 serta keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Alm. Muhammad Adnan bin Muhammad Amal telah menikah pada tanggal 17 September 1961 di kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate;

Hal. 8 dari 12 hal. Pen. No. 0238/Pdt.P/2017/PA.Tte



2. Bahwa wali nikah adalah kakak kandung Pemohon yakni Usman Djafaar dan telah terjadi ijab kabul antara wali nikah dan Alm. Muhammad Adnan bin Muhammad Amal pada saat itu;
3. Bahwa saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa yakni Mahmud Djafaar dan Dahlan Amal;
4. Bahwa ketika menikah Pemohon dan Alm. Muhammad Adnan bin Muhammad Amal berstatus Jejaka dan Perawan, dan antara mereka tidak ada halangan untuk menikah;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Alm. Muhammad Adnan bin Muhammad Amal telah dikaruniai 7(tujuh) orang anak bernama ;
 - a. Taufik Adnan Amal, Jenis kelamin laki-laki, 55 tahun;
 - b. Chairunnisa Amal, Jenis kelamin Perempuan, 53 tahun;
 - c. Anastasi R Amal, Jenis kelamin Perempuan, 51 tahun;
 - d. Marjorie S Amal, Jenis kelamin Perempuan, 49 tahun;
 - e. Wardah A. Amal, Jenis kelamin Perempuan, 49 tahun;
 - f. Zainah Nukila Amal, Jenis kelamin Perempuan, 47 tahun;
 - g. Hafni Miagina Amal, Jenis kelamin Perempuan, 44 tahun;
5. Bahwa pernikahan Pemohon dan Alm. Muhammad Adnan bin Muhammad Amal sampai saat ini tidak pernah ada yang menggugat atau keberatan;
6. Bahwa selama perkawinan Alm. Muhammad Adnan bin Muhammad Amal tidak pernah punya isteri lain selain dari Pemohon;
7. Bahwa sejak menikah hingga sekarang akta nikah Pemohon dan Alm. Muhammad Adnan bin Muhammad Amal pernah terbit, namun hilang dan tidak memperoleh salinan akta Nikah tersebut;
8. Bahwa pengesahan nikah ini diperlukan sebagai alas hukum pernikahan Pemohon dan Alm. Muhammad Adnan bin Muhammad Amal, serta untuk diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempunyai persangkaan yang kuat bahwa pernikahan antara Pemohon dan Alm. Muhammad Adnan bin Muhammad Amal tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam, maka oleh karenanya perkawinan tersebut sah menurut ajaran Islam sesuai Pasal 2 ayat 1 Undang-

Hal. 9 dari 12 hal. Pen. No. 0238/Pdt.P/2017/PA.Tie



undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah yang tercantum dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya : *"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah hukum atas pernikahannya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dipandang telah cukup alasan dan telah dapat dibuktikan kebenarannya, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat 2 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon I, oleh Majelis Hakim dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka tertib administrasi pernikahan maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya yang terjadi pada tanggal 17 September 1961 tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Mengingat semua Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 10 dari 12 hal. Pen. No. 0238/Pdt.P/2017/PA.Tte




2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Ida binti Rakib Djafar) dengan (Alm. Muhammad Adnan bin Muhammad Amal) yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 September 1961 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 151.000.- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1439 H, oleh kami **Drs. Hasbi, M.H** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Ismail Suneth, S.Ag.M.H** dan **Drs. Zainal Goraah, M.H**, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **Kartini Pandjab, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota,


Ismail suneth, S.Ag,M.H

Hakim Anggota,


Drs. Zainal Goraah, M.H

Ketua Majelis,


Drs.Hasbi, M.H

Panitera Pengganti,


Kartini Pandjab, S.H

Hal. 11 dari 12 hal. Pen. No. 0238/Pdt.P/2017/PA.Tte



Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000.-
2. Biaya pemberkasan	Rp	50.000.-
3. Panggilan	Rp	60.000.-
4. Redaksi	Rp	5.000.-
5. Meterai	Rp	6.000.-
Jumlah		Rp 151.000.-

(seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Pen. No. 0238/Pdt.P/2017/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)